



WALIKOTA BANJARBARU

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA BANTUAN HIBAH STIMULAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MELALUI LEMBAGA KESWADAYAAN
MASYARAKAT DI KELURAHAN SE KOTA BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan mendukung peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, maka dipandang perlu diberikan Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur melalui Lembaga Keswadayaan Masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur Melalui Lembaga Keswadayaan Masyarakat Di Kelurahan Se Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);
 12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Di Wilayah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 13);
-

13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6);
14. Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2012 tentang Prosedur dan Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2012 tentang Prosedur dan Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah, Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 14);
16. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 55);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA BANTUAN HIBAH STIMULAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MELALUI LEMBAGA KESWADAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SE-KOTA BANJARBARU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah,

6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarbaru.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan.
8. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah selanjutnya disebut DPPKAD adalah satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Banjarbaru yang bertanggung jawab dalam hal pencairan dana bantuan hibah stimulan pembangunan infrastruktur.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah Kecamatan.
10. Lurah adalah kepala Kelurahan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah Camat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru.
12. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
13. Kelompok Masyarakat adalah sekelompok anggota yang dengan kesadaran dan keinginan sendiri bergabung untuk sebuah kegiatan bersama.
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra perangkat daerah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan dan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 03 Tahun 2010.
15. Lembaga Keswadayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut LKM adalah Lembaga Keswadayaan Masyarakat yang dibentuk berdasarkan Berita Acara Pembentukan LKM di wilayah Kelurahan yang dilegalkan oleh Notaris.
16. Kelompok Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat KSM adalah Kelompok yang dibentuk oleh LKM yang legalitasnya (Berita Acara Pembentukan) ditandatangani oleh Koordinator LKM dan Lurah serta diketahui oleh Pokja Money Dana bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Sosial.
17. Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur yang selanjutnya dapat disingkat DBHSPI adalah Program Bantuan kepada LKM yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
18. Rukun Warga yang selanjutnya dapat disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah dan disahkan oleh Camat yang pembentukannya sesuai Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2010.
19. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah yang pembentukannya sesuai Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Banjarbaru.

20. Infrastruktur yang dimaksud dalam program Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur adalah merujuk kepada sistem fisik yang menyediakan transportasi, posyandu, drainase, sanitasi dan air bersih.

BAB H MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diberikannya Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur melalui Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) di Kelurahan se Kota Banjarbaru ini adalah untuk mempercepat proses pembangunan melalui penggalan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan diberikannya Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur melalui Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) di Kelurahan se Kota Banjarbaru ini adalah untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN PENYALURAN DANA HIBAH STIMULAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KELURAHAN SE KOTA BANJARBARU

Pasal 4

Dalam pelaksanaan penyaluran Dana Stimulan Pemberdayaan Masyarakat berpedoman pada prinsip:

- a. *efisiensi* dan *efektifitas*, bahwa bantuan dana stimulan yang dilaksanakan tepat sasaran dan tepat guna;
- b. *transparansi*, bahwa penyaluran dana stimulan dilaksanakan secara terbuka dengan diketahui oleh masyarakat sebagai penerima dampak dari kegiatan yang dilaksanakan;
- c. *akuntabilitas*, bahwa bantuan dana stimulan yang dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administratif dengan tertib dan disiplin anggaran.

BAB IV

JENIS KEGIATAN YANG DI BIYAI OLEH DANA BANTUAN HIBAH STIMULAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MELALUI LEMBAGA KESWADAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SE-KOTA BANJARBARU

Pasal 5

Kegiatan yang dibiayai oleh Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur melalui Badan Keswadayaan Masyarakat/Lembaga Keswadayaan Masyarakat di Kelurahan se-Kota Banjarbaru adalah kegiatan yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dengan jenis kegiatan sebagai berikut:

- a. pembuatan/pembangunan jalan lingkungan (jaling);
- b. pembuatan / pembangunan drainase/saluran air;
- c. pembangunan posyandu dan sarana penunjang lainnya;
- d. pembangunan sanitasi dan air bersih; dan

- e. penyediaan biaya operasional proyek (BOP) maksimal 5 % (lima persen) dan dapat digunakan untuk :
- 1) Biaya operasional kegiatan lembaga keswadayaan masyarakat (LKM) sebesar 2 % (dua persen);
 - 2) Biaya pendampingan penyusunan RAB, Gambar dan LPJ sebesar 2 % (dua persen); dan
 - 3) Biaya operasional konsultan pendamping sebesar 1% (satu persen).

Pasal 6

- Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 dengan kriteria sebagai berikut:
- a. tidak tercatat didalam kegiatan yang ada di SKPD;
 - b. merupakan hasil musyawarah ditingkat Kelurahan; dan
 - c. besaran dana pelaksanaan kegiatan adalah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per kelurahan.

BAB V

SUMBER DANA

Pasal 7

Sumber Dana Kegiatan di alokasikan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2014 yang dianggarkan dalam Bantuan Dana Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur melalui Dinas **Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru.**

BAB VI

STRUKTUR, PERSYARATAN, TUPOKSI KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Tim Supervisi Dana Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur Kepada LKM di Kelurahan se Kota Banjarbaru.

Pasal 8

- (1) Struktur Tim Supervisi terdiri dari:
- a. Dewan Pengarah : 1. Walikota Banjarbaru;
 2. Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Banjarbaru;
 3. Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
 - b. Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjarbaru;
 - c. Sekretaris : Kepala Bappeda Kota Banjarbaru;
 - d. Anggota : 1. Unsur BPMP dan KB;
 2. Unsur Bappeda ;
 3. Unsur DPPKAD;
 4. Unsur Inspektorat Wilayah;
 5. Unsur Kecamatan dan Kelurahan;
 6. Unsur Bagian Pembangunan;
 7. Unsur Tenaga Ahli Pendamping Program PNPM Mandiri Perkotaan.
- (2) Legalitas Tim Supervisi Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur melalui LKM di Kelurahan se Kota Banjarbaru ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (3) Tim Supervisi mempunyai tugas sebagai pendamping, verifikator dan/atau pengawas LKM dalam proses pengajuan proposal Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur ke Pemerintah Kota Banjarbaru serta sebagai Tim Money selama pelaksanaan kegiatan.
- (4) Tugas Dewan Pengarah :
- a. mengarahkan Tim Supervisi Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur untuk menjalankan tugasnya sesuai peraturan Walikota;
 - b. mengarahkan Aparatur Pemerintah untuk mendukung/memfasilitasi kelembagaan di bawahnya untuk mensukseskan program ini;
 - c. memfasilitasi dan menjadi fasilitator Tim Supervisi Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan program ini.
- (5) Tugas Ketua :
- a. bertanggung jawab atas kelancaran tugas dan fungsi Tim Supervisi;
 - b. bertanggung jawab atas penyelesaian proses proposal, administrasi dan kelancaran pencairan maupun pelaporan;
 - c. bertanggung jawab atas segala kebutuhan kesekretariatan Tim Supervisi Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur.
- (6) Tugas Sekretaris :
- a. menjalankan tugas sesuai Peraturan Walikota yang telah ditetapkan;
 - b. bersama seluruh Tim Supervisi Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur membuat perencanaan Sosialisasi Program yaitu :
 1. Sosialisasi I untuk tingkat Kota Banjarbaru bersama Dewan Pengarah dengan peserta Seluruh SKPD dan Camat se-Kota Banjarbaru;
 2. Sosialisasi II untuk tingkat Kecamatan peserta Lurah, LPM, LKM dan RT/RW di setiap Kecamatan.
 - c. bersama seluruh Tim Supervisi Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur membuat jadwal dan melaksanakan monitoring dan evaluasi atas usulan/ proposal KSM, Laporan Penggunaan Dana (LPD) KSM dan Laporan Akhir Penyelesaian Pekerjaan (LAPK);
 - d. menyiapkan segala kebutuhan Administrasi ATK;
 - e. mengadakan rapat-rapat sesuai kebutuhan;
 - f. membuat surat-menyurat yang dibutuhkan;
 - g. menyimpan copy administrasi seluruh Dokumen kegiatan Program Dana Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur kepada LKM se-Kota Banjarbaru.
- (7) Tugas anggota Tim Supervisi Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur :
- a. membantu Sekretaris dalam menjalankan tugas sesuai Peraturan Walikota yang telah ditetapkan sesuai bidang anggota masing-masing;
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - c. menghadiri rapat-rapat yang berkenaan dengan Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur di Kota Banjarbaru.

Bagian Kedua

Penanggungjawab Operasional Kecamatan
Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur
melalui LKM di Kelurahan se-Kota Banjarbaru

Pasal 9

- (1) Legalitas Penanggungjawab Operasional Kecamatan (PJOK) Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur ditetapkan oleh Walikota atas usulan Camat sebagaimana petunjuk teknis pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perkotaan.
- (2) Keanggotaan PJOK terdiri dan Camat selaku Pembina dan Pejabat di bawahnya (Kasi. Ekonomi Pembangunan) yang ditunjuk oleh Camat.
- (3) Tugas PJOK sebagai berikut :
 - a. memberikan dukungan dan jaminan atas kelancaran pelaksanaan program;
 - b. mengendalikan kegiatan ditingkat kecamatan dan berperan sebagai penanggungjawab administrasi pelaksanaan program;
 - c. membantu dan memfasilitasi Tim Supervisi Kota Banjarbaru dalam menjalankan tugas Money di setiap wilayah Kecamatan;
 - d. bertanggung jawab atas legalitas setiap lembaga yang berkaitan dengan program Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur (LPM, LKM, KSM, **dan RT/RW**);
 - e. bertanggung jawab atas data dan kebenaran lokasi usulan program Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur yang disampaikan KSM melalui LKM.

Bagian Ketiga
Pembina Tingkat Kelurahan

Pasal 10

- (1) Lurah beserta jajarannya bertindak sebagai pembina pada tingkat kelurahan.
- (2) Tugas pembina tingkat kelurahan sebagai berikut :
 - a. memberikan dukungan dan jaminan atas kelancaran pelaksanaan program;
 - b. mengendalikan kegiatan ditingkat kelurahan dan berperan sebagai penanggungjawab administrasi pelaksanaan program;
 - c. membantu dan memfasilitasi Tim Supervisi Kota Banjarbaru dalam menjalankan tugas Money di setiap wilayah kelurahan;
 - d. bertanggung jawab atas legalitas setiap lembaga yang berkaitan dengan program Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur (LPM, LKM, KSM, dan RT/RW);
 - e. bertanggung jawab atas data dan kebenaran lokasi usulan program Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur yang disampaikan KSM melalui LKM.

Bagian Keempat

Tim Fasilitator Kelurahan Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan
Infrastruktur melalui LKM di Kelurahan se Kota Banjarbaru

Pasal 11

- (1) Tim Fasilitator adalah Tim Pendamping Kelurahan dalam Program PNPM Mandiri Perkotaan Kota Banjarbaru.
- (2) Legalitas Tim Fasilitator ditetapkan oleh Walikota Banjarbaru.

- (3) Tugas Tim Fasilitator Kelurahan adalah memberikan pendampingan LKM dan KSM di kelurahan dalam proses penyerapan dan pemanfaatan dana bantuan hibah stimulan pembangunan infrastruktur mulai dari penetapan usulan kegiatan, perencanaan/pembuatan proposal kegiatan (RAB dan gambar rencana) serta pembuatan LPJ.

Bagian Kelima
Lembaga Keswadayaan Masyarakat

Pasal 12

- (1) Legalitas Badan Keswadayaan Masyarakat ditetapkan oleh notaris.
- (2) LKM yang menerima program Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur hams mempunyai legalitas yang masih berlaku.
- (3) Koordinator Pimpinan Kolektif LKM menandatangani dokumen baik proposal maupun berita acara pembentukan KSM.
- (4) Koordinator Pimpinan Kolektif bertanggung jawab atas program Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur baik secara administrasi (laporan) maupun pekerjaan (fisik) yang dilaksanakan.
- (5) Koordinator Pimpinan Kolektif LKM tidak boleh menjadi ketua KSM.
- (6) Pimpinan Kolektif LKM tidak boleh merangkap di beberapa KSM.
- (7) Tugas Koordinator Pimpinan Kolektif LKM.
 - a. menandatangani surat pernyataan kesanggupan Swadaya Masyarakat terhadap kegiatan yang diusulkan;
 - b. Menggunakan rekening yang telah ada sebagaimana pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaan di Kota Banjarbaru;
 - c. bersama Lurah, Tokoh Masyarakat dan LPM menetapkan skala prioritas program Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur di wilayah masing-masing;
 - d. bersama Lurah, Tokoh Masyarakat dan LPM mensosialisasikan program Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur kepada RW di wilayahnya;
 - e. bersama KSM membuat proposal kegiatan dan mengusulkannya kepada Tim Supervisi Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur;
 - f. bersama Lurah, Tokoh Masyarakat dan LPM mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh KSM;
 - g. bersama KSM membuat laporan akhir kegiatan;
 - h. bersama Lurah, Tokoh Masyarakat dan LPM menandatangani berita acara penyelesaian kegiatan yang dilakukan oleh KSM;
 - i. melaporkan berita acara penyelesaian kegiatan KSM kepada Tim Supervisi Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur.

Bagian Keenam
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Legalitas LPM ditetapkan berdasarkan keputusan Camat sesuai Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Banjarbaru.

- (2) Tugas Pengurus Harian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah:
- a. bersama Lurah dan Koordinator Pimpinan Kolektif LKM (KPK LKM) menetapkan skala prioritas program Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur;
 - b. bersama Lurah dan KPK- LKM mensosialisasikan program Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur kepada RW di lingkungan wilayahnya;
 - c. bersama Lurah dan KPK- LKM membentuk dan menandatangani berita acara pembentukan KSM;
 - d. bersama Lurah, Tokoh Masyarakat dan KPK- LKM mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh KSM;
 - e. bersama Lurah, Tokoh Masyarakat dan KPK- LKM menandatangani berita acara penyelesaian kegiatan yang dilakukan oleh KSM.

Bagian Ketujuh
Kelompok Swadaya Masyarakat

Pasal 14

- (1) Legalitas KSM ditetapkan berdasarkan Berita Acara pembentukan yang ditandatangani oleh Lurah, KPK-LKM dan LPM dan diketahui oleh Tim Supervisi Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur (Ketua atau Sekretaris).
- (2) Kepengurusan KSM terdiri dari:
 - a. Ketua KSM, Sekretaris KSM dan Bendahara KSM dijabat oleh anggota masyarakat berdasarkan hasil rembuk masyarakat yang disahkan dalam bentuk Berita Acara pemilihan Ketua KSM setempat.
 - b. Keanggotaan KSM dapat ditambah sesuai kebutuhan.
- (3) Tugas KSM:
 - a. melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan usulan proposal ke Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Tim Supervisi Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur;
 - b. melakukan pelaporan administrasi (form LPJ) maupun photo (0% - 50% - 100%) atas penggunaan dana Swadaya Masyarakat maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. bersama LKM melaporkan kegiatan akhir kepada Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Tim Supervisi DBHSPI.

BAB VII
PENETAPAN LOKASI DAN PENGELOLAAN BANTUAN HIBAH
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Bagian Kesatu
Tata Cara Penetapan Lokasi Kegiatan

Pasal 15

Dasar penetapan lokasi adalah usulan masyarakat/RW melalui musrenbang yang ditetapkan oleh Lurah, setelah dimusyawarahkan dengan LKM dan LPM yang belum diakomodir dalam APBD Kota Banjarbaru.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengelolaan Dana Bantuan Hibah Stimulan
Pembangunan Infrastruktur

Pasal 16

Tata Cara Pengelolaan Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur melalui Lembaga Keswadayaan Masyarakat di Kelurahan se Kota Banjarbaru, sebagai berikut:

- a. Usulan dibuat oleh LKM atas persetujuan Lurah dan LPM;
- b. Masyarakat lokasi kegiatan yang telah menjadi skala prioritas Kelurahan harus menyanggupi dana/swadaya dan total kegiatan dengan membuat surat kesanggupan;
- c. Dasar penetapan skala prioritas adalah usulan masyarakat pada saat Musyawarah Pembangunan Kelurahan dan musyawarah-musyawarah lainnya;
- d. Jenis kegiatan infrastruktur seperti pembuatan drainase dan lain-lain menggunakan satuan harga yang disesuaikan dengan harga pasar;
- e. Dalam pelaksanaan penyaluran dana hibah stimulan pembangunan infrastruktur ini juga mengacu pada seluruh pedoman teknis infrastruktur dalam program PNPB Mandiri Perkotaan Kota Banjarbaru.

Pasal 17

Setelah proposal ditandatangani oleh Camat, selanjutnya Camat membuat surat permohonan pencairan DBHSPi kepada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah.

Pasal 18

Proses Pengajuan Proposal/ Usulan Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur melalui Badan Keswadayaan Masyarakat di Kelurahan se Kota Banjarbaru:

- a. Camat bersama Tim Money DBHSPi mensosialisasikan Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan se-Kota Banjarbaru kepada Lurah, LPM dan LKM dan menginstruksikan untuk membuat skala prioritas program yang disesuaikan dengan bantuan hibah;
- b. Lurah, LPM, dan LKM mensosialisasikan Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan se Kota Banjarbaru kepada masyarakat pada lokasi kegiatan yang telah ditetapkan menjadi skala prioritas dengan tugas membentuk KSM atau melalui KSM yang sudah ada bersama LKM dan LPM serta membuat proposal kegiatan;
- c. Setelah KSM membuat proposal dan mengisi formulir (F-PP 1) meminta persetujuan kepada Lurah serta Persetujuan Koordinator LKM;
- d. LKM menyampaikan proposal kepada Tim Money Bantuan Stimulan LKM untuk di verifikasi;
- e. Tim Money Bantuan Stimulan BKM mengadakan survei lapangan sebelum diberikan persetujuan;
- f. Dokumen/proposal yang sudah diverifikasi dan ditandatangani Tim Money Bantuan Stimulan LKM di kembalikan ke LKM;
- g. LKM menyerahkan Dokumen yang sudah selesai di verifikasi Tim Money Bantuan Stimulan LKM kepada Camat untuk ditandatangani.

Pasal 19

Proses Pencairan Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur melalui Lembaga Keswadayaan Masyarakat di Kelurahan se Kota Banjarbaru dengan melalui proses :

- a. Penyerahan dokumen yang sudah ditandatangani Camat selanjutnya LKM melampirkan Nomor Rekening LKM dan menyerahkan dokumen tersebut ke:
 1. DPPKAD (Asli dan Copy rangkap 3);
 2. Tim Pokja DBHSPI (Copy);
 3. Camat (Copy);
 4. Lurah (Copy).
- b. DPPKAD setelah menerima dokumen lengkap mentransfer Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan se Kota Banjarbaru ke rekening LKM.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 20

- (1) Pelaporan Akhir atas Penggunaan Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur melalui Lembaga Keswadayaan Masyarakat di Kelurahan se Kota Banjarbaru agar berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2012 tentang Prosedur dan Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2012 tentang Prosedur dan Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
- (2) Pelaporan akhir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Camat setelah kegiatan tersebut diselesaikan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban kegiatan.

BAB IX

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Pengendalian dan Pengawasan dilakukan oleh Tim Supervisi yang dibentuk dengan Keputusan Walikota Banjarbaru.

BAB X

PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dalam bentuk Keputusan Walikota.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 12 Maret 2014

WALIKOTA BANJARBARU,



H. M. RUZ Aidin NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 18 Maret 2014
SEKRETIS DAERAH,

H. S. AHRIANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2014 NOMOR



WALIKOTA BANJARBARU

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR - TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
YANG WAJIB DILENGKAPI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa oleh karena skala/besaran/kapasitas yang menjadi dasar dalam penyusunan dokumen UKL-UPL untuk jenis usaha dan/atau kegiatan yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, terdapat bidang usaha dan/atau kegiatan yang dalam pelaksanaannya dilapangan terdapat kesulitan menggunakan skala/besaran/kapasitas yang ditetapkan ;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan dilapangan perlu dilakukan perubahan terhadap Lampiran Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4844);
-

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);
 13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 25);
 14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27);
-

15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6);
16. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 22 Tahun 2012 tentang Ketentuan Teknis Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 22);
17. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf F diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

F. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No.	Jenis Kegiatan	Skala/ Besaran / Kapasitas
1	Industri pengergajian dan pengolahan kayu	Produksi > 100 m ³ /tahun
2.	Industri percetakan dan penerbitan	> 0,5 juta m ² /tahun
3.	Laboratorium Surveyor	Semua besaran
4.	Laboratorium Penguji Mutu	Semua besaran
5.	Pasar Swalayan (supermarket) atau Toko Serba Ada (Departemen Store)	Luas lahan z 1.000 m ² s/d 50.000 m ² atau luas bangunan z 500 m ² s/d 5.10.000 m ²
6.	Jasa Pergudangan (Veem)	Luas lantai bangunan 1.000 m ² s/d < 10.000 m ²
7.	Pusat pertokoan/Perdagangan	Luas lantai bangunan ?.. 1.000 m ² s/d < 10.000 m ²
8.	Showromm kendaraan/ furniture	Luas > 500 m ²
9.	Bengkel service kendaraan	Tenaga kerja > 30 orang
10.	Museum, Galeri dan sejenisnya	Luas > 5.000 m ²

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran/Kapasitas
11.	Panti mandi uap/SPA	Semua besaran
12.	Air minum dalam kemasan	Semua besaran
13.	Pengolahan Tahu	Jumlah kedelai > 3.000 ton/ tahun
14.	Toko bahan kimia dengan investasi	Semua besaran
15.	Oli bekas	Vol > 1.000 liter/bulan
16.	Bengkel yang tergolong perusahaan besar	Luas lahan .>.: 1.000 m ² s/d 5.000 m ²

2. Ketentuan huruf I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

I. BIDANG PARIWISATA

No.	Jenis Kegiatan	Skala/ Be saran / Kapasitas
1.	Taman Rekreasi	10 Ha > Luas z 5 Ha
2.	Hotel dan penginapan	Jumlah kamar 12 buah atau luas lantai bangunan 1.000 m ² s/d < 10.000 m ²
3.	Restoran/rumah makan	> 100 kursi
4.	Jasa boga/catering	z 500 Porsi/hari .. 1.000

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 2014

WALIKOTA BANJARBARU,



H.M. RUZAIDIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 2014

SEKRETARIS DAERAH

4,

H. S AHRANI

BE TA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2014 NOMOR